

Faktur Pajak

Nama: RASA SENANG  
Alamat: JALAN PALA , KAB. ASAHAN  
#0836899450115000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500413546419			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : RASA SENANG Alamat : JALAN PALA , RT 000, RW 000, KEDAI LEDANG, KOTA KISARAN TIMUR, KAB. ASAHAN, SUMATERA UTARA 21227 NPWP : 0836899450115000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : ANUGERAH TEMAN SETIA Alamat : JALAN KEMUNING , RT 000, RW 000, UJUNG PADANG, PADANGSIDIMPUAN SELATAN, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725 #0637531807118000000000 NPWP : 0637531807118000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	110100	Tepung Armada Merah Rp 154.054,05 x 50,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	7.702.702,50
2	110200	Tepung Beras Mawar Rp 119.819,82 x 100,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	11.981.982,00
3	110200	Tepung Ketan Mawar Rp 167.567,57 x 50,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	8.378.378,50
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			28.063.063,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			25.724.474,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			3.086.937,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. ASAHAN, 07 November 2025



Ditandatangani secara elektronik  
HARI AGUNG WIRAWAN

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.